



PUTUSAN

NOMOR 445/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata eCourt, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PR Rolls Indonesia, beralamat di jalan Raya Telukjambe Pangkalan Km.10, Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk jambe Barat – Karawang 41361, yang dalam hal ini diwakili oleh FE. Dwi Faraetedy, selaku Direktur Utama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024 (terlampir), diwakili oleh Mahfud, SH., MH., M. Sofyan, SH., Nanang Riadi,.S.Ag Para Advokat berkantor pada Mahfud, S.H & Rekan beralamat di Jalan Tanah Merdeka Pule, Rt.12/4 No.1 Kel. Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula sebagai Tergugat;

Lawan

PT Electrode & Coatings Indonesia, sebuah Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Budi D. Notowidjojo, selaku Direktur Utama, beralamat di MM 2100 Industrial Town, Jl. Sumbawa Kav. C7 No. 1 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024 diwakili oleh Waskito Adiribowo S. H., dan I Nyoman Budastra, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat “Waskito Adiribowo & Associates” yang berkedudukan di Jalan K.H. Wahid

Halaman 1 dari 8 Halaman Putuan No.445/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim No. 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat
10340, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding
semula Penggugat;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Juli 2024 Nomor 445/PDT/2024/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara Nomor 563/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 27 Juni 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 563/Pdt.G/2023/PN.Bks tanggal 27 Juni 2024. amarnya berbunyi sebagai

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat PT. PR Rolls Indonesia telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika Rp. 1.190.974.500,00(satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:
 - a) Kerugian atas tagihan Penggugat yang tidak dibayar Tergugat sebesar Rp 1.053.112.500,- (satu milyar lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan No.445/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Denda atas keterlambatan pembayaran Tergugat sebesar Rp 137.862.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 6 % (enam persen) per tahun kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp.71.458.470,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), pertahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 27 Juni 2024, diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Juni 2024, terhadap Pembanding semula Tergugat, melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor Nomor 563/Pdt.G/2023/PN.Bks jo 48/Bdg/2024/PN.Bks tanggal 3 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 10 Juli 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah disampaikan kepada **Terbanding**, semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2024 melalui elektronik;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan dengan elektronik kepada **Terbanding** semula Penggugat tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan No.445/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan surat tercatat kepada **Pembanding** semula Penggugat tanggal 18 Juli 2024,

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding tanggal 10 Juli 2024 semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memutuskan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor : 563/Pdt.G/2023/PN.Bks, Kamis 27 Juni 2024;
3. Menerima banding untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tiggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori tanggal 16 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan No.445/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 563/PDT.G/PN.Bks, tanggal 21 Maret 2024;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 563/Pdt.G/2023/PN.Bks, tanggal 27 Juni 2024.
3. Menghukum Pemanding Untuk membayr seluruh biaya dalam Pemeriksaan tingkat Banding ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 563/Pdt.G/2023/PN.Bks, Kamis 27 Juni 2024, dan telah membaca, memperhatikan pula memori banding dari Pemanding semula Tergugat tertanggal 10 Juli 2024 dan kontra memori dari Terbanding;

Menimbang Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian khususnya mengenai eksepsi, diktum No.1, diktum No.2, diktum No.3 dan gugatan Rekonvensi, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan diktum nomor 4 sebagai berikut;

Bahwa tindakan Terbanding /Penggugat melakukan pinjaman uang atau kredit dari PT. Bank Trus Indonesia Tbk pada tanggal 28 Juli 2023 sebesar Rp. 2.000.000.000,.(dua milyar rupiah) dengan bunga 8% (delapan persen) pertahun adalah tanggung jawab Terbanding/Penggugat itu sendiri dan bukan tanggung jawab Pemanding/Tergugat karena pinjaman tanpa persetujuan dari Pemanding/ Tergugat dan tidak ada tercantum dalam perjanjian Pasokan barang Nomor : 01/EC-

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan No.445/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRR00L/I/2023 tanggal 02 Januari 2023 maka Petitum Nomor 4 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Dalil Pembanding/ Tergugat yang menerangkan bahwa Pembanding/ Tergugat tidak ada kewajiban untuk mengembalikan/ membayar uang kepada Terbanding/ Penggugat karena Pembanding/ Tergugat mengalami kerusakan akibat produk yang dikirim oleh Terbanding/ Penggugat bahwa berdasarkan isi Perjanjian 01/ECI-PRROU/I/2023 khususnya pasal 3, Nomor 6 bahwa PO yang sudah dikirimkan oleh pihak pertama/ Terbanding/ Penggugat dan diproses oleh Pihak kedua, Terbanding / Penggugat tidak bisa dibatalkan, atas dasar itu maka walau Pembanding/Tergugat mendalilkan adanya kerusakan atas produk tidak bisa menghentikan pembayaran kepada Terbanding/ Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut. maka memori banding dari Pembanding /Tergugat harus ditolak;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri 563/Pdt.G/2023/ PN.Bks beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Jawa Madura/ HIR Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Juni 2024 No. 563/Pdt.G/2023/PN.Bks yang dimohonkan banding dengan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan No.445/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dalam amar Putusan sehingga Putusan berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat PT. PR Rolls Indonesia telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika Rp.1. 190.974.500,00 (satu milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan perincian;
 - a. kerugian atas tagihan Penggugat yang tidak dibayar Tergugat sebesar Rp. 1.053.112.500,00,- (satu milyar lima puluh tiga juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - b. Denda atas keterlambatan pembayaran Tergugat sebesar Rp. 137.862.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Menghukum Pembanding/ Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, yang terdiri dari Ratna Mintarsih, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dan Iman Gultom S.H., M.H dan Moch Mawardi S.H., M.H. masing-masing

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan No.445/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Bandung, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erniwati, S.H.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua ,

Iman Gultom,. S.H., M.H.

Ratna Mintarsih, S.H.M.H.

Moch. Mawardi S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Erniwati, S.H.MH

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------------|-------|------------------------|
| 1. Meterai | | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | | <u>Rp.130.000,00 +</u> |
| J u m l a h | | Rp.150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan No.445/PDT/2024/PT BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)